



LEMBAR KALURAHAN
KALURAHAN BENDUNGAN

(Berita Resmi Pemerintah Kalurahan Bendungan)

Nomor : 05

Tahun: 2025

LURAH BENDUNGAN
KAPANEWON KARANGMOJO KABUPATEN GUNUNG KIDUL

PERATURAN KALURAHAN BENDUNGAN
NOMOR 5 TAHUN 2025

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN BENDUNGAN
TAHUN ANGGARAN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH BENDUNGAN,

- Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Kalurahan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat kalurahan;
- b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2026 termuat dalam Peraturan Kalurahan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Bendungan Tahun Anggaran 2026 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Kalurahan berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi,

berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat adil, makmur dan sejahtera;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kalurahan Bendungan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Bendungan Tahun Anggaran 2026;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta jo Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 No. 44) jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 6 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
 4. Undang-Undang Nomor 123 Tahun 2024 tentang

Kabupaten Gunungkidul Di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 309, Tambahan Lembaran Negaran Republik Indonesia Nomor 7060);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negaran Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2090);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 868 Tahun 2023);
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145/PMK.07/2023 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1052);
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 108 Tahun 2024 tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penggunaan, Dan Penyaluran Dana Desa Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 970);
15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.07/2025 tentang Tata Cara Pinjaman dalam Rangka Pendanaan Koperasi Desa dan Kalurahan Merah Putih (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 530);
16. Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2025 tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 1151);

17. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 40 Tahun 2023 tentang Reformasi Kalurahan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2023 Nomor 40);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 7);
19. Peraturan Daerah Kabupetan Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 6);
20. Peraturan Bupati Gunungkdiul Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengalokasian Bagian Dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 24);
21. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya Bagi Kepala Desa, Perangkat Desa , Staf Perangkat Desa, Tenaga Harian Lepas, dan Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 26);
22. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 51 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 51);
23. Peraturan Bupati Gunungkidul 80 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidil Tahun 2018 Nomor 80);
24. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 73 Tahun 2019 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 73);

25. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 37 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2020 Nomor 37);
26. Peraturan Desa Bendungan Nomor 2 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa (Lembaran Desa Bendungan Tahun 2019 Nomor 3);
27. Peraturan Desa Bendungan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan Bendungan (Lembaran Desa Bendungan Tahun 2020 Nomor 5);
28. Peraturan Kalurahan Bendungan Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pemanfaatan Tanah Kalurahan Bendungan (Lembaran Kalurahan Bendungan Tahun 2020 Nomor 8);
29. Peraturan Kalurahan Bendungan Nomor 3 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Bendungan Tahun 2026 (Lembaran Kalurahan Bendungan Tahun 2025 Nomor 3);
30. Peraturan Desa Bendungan Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Bendungan Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2020-2025 (Lembaran Desa Bendungan Tahun 2025 Nomor 4);

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN BENDUNGAN

dan

LURAH BENDUNGAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN KALURAHAN TENTANG ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN BENDUNGAN
TAHUN ANGGARAN 2026

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Bendungan Tahun Anggaran 2026 adalah sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa	Rp	2.517.639.500,00
2. Belanja Desa	Rp	2.194.554.359,00
Surplus/(Defisit)	Rp	323.085.141,00
3. Pembiayaan		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp	64.259.859,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp	387.345.000,00
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp	(323.085.141,00)
Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran	Rp	0,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Kalurahan ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat Anggaran Pendapatan Dan Belanja Kalurahan;

Pasal 4

Lurah menetapkan Peraturan Lurah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagai landasan operasional pelaksanaan APB Kalurahan.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Kalurahan dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.

- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Kalurahan dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Kalurahan tentang Perubahan APBD Kalurahan.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
- a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Kalurahan dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Kalurahan
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
 - e. berskala lokal Kalurahan.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Kalurahan pada tahun berjalan
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar obyek belanja; dan
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SILPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan

Lurah dapat mendahului perubahan APBD Kalurahan dengan melakukan perubahan Peraturan Lurah tentang Penjabaran APBD Kalurahan dan memberitahukannya kepada Bamuskal.

Pasal 7

Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kalurahan ini dalam Lembaran Kalurahan Bendungan.

Ditetapkan di Bendungan
pada tanggal 22 Desember 2025

LURAH BENDUNGAN,

ttd

SANTOSA

Diundangkan di Bendungan
pada tanggal 22 Desember 2025

CARIK BENDUNGAN,

ttd

ERMINA PALEVI

LEMBARAN KALURAHAN BENDUNGAN TAHUN 2025 NOMOR 5.

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH KALURAHAN BENDUNGAN
TAHUN ANGGARAN 2026**

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1	4.	PENDAPATAN		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	121.082.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	2.376.557.500,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	20.000.000,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	2.517.639.500,00	
	5.	BELANJA		
		<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u>	<u>1.768.300.094,00</u>	
	1.1.	Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	771.060.215,00	
	1.1.01	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	47.710.000,00	ADD
	1.1.01 5.1.	Belanja Pegawai	47.710.000,00	
	1.1.02	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	524.141.800,00	ADD, PBH
	1.1.02 5.1.	Belanja Pegawai	524.141.800,00	
	1.1.03	Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	37.175.235,00	ADD
	1.1.03 5.1.	Belanja Pegawai	37.175.235,00	
	1.1.04	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPK D dll)	66.624.160,00	ADD, DLL, PBP
	1.1.04 5.2.	Belanja Barang dan Jasa	66.624.160,00	
	1.1.05	Penyediaan Tunjangan BPD	55.064.940,00	ADD, PBH
	1.1.05 5.1.	Belanja Pegawai	55.064.940,00	
	1.1.06	Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	5.460.000,00	PAD, PBP
	1.1.06 5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.260.000,00	
	1.1.06 5.3.	Belanja Modal	200.000,00	
	1.1.07	Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	17.434.080,00	ADD
	1.1.07 5.2.	Belanja Barang dan Jasa	17.434.080,00	
	1.1.08	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	17.450.000,00	DDS
	1.1.08 5.2.	Belanja Barang dan Jasa	17.450.000,00	
	1.2.	Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	20.000.000,00	
	1.2.01	Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	11.500.000,00	DLL, PAD
	1.2.01 5.3.	Belanja Modal	11.500.000,00	
	1.2.02	Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	2.000.000,00	PBH
	1.2.02 5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	
	1.2.94	Rehabilitasi/Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	3.000.000,00	PBH

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.2.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	
1.2.95		Penyediaan Jasa Perbaikan/Service Peralatan Kerja	3.500.000,00	PBH
1.2.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.500.000,00	
1.3.		Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	24.581.400,00	
1.3.01		Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan	10.812.400,00	PBP
1.3.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.960.000,00	
1.3.01	5.3.	Belanja Modal	7.852.400,00	
1.3.02		Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **)	11.769.000,00	DDS
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	11.769.000,00	
1.3.03		Pengelolaan Adminstrasi dan Kearsipan Pemerintahan Desa	2.000.000,00	PBH
1.3.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	
1.4.		Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	144.708.479,00	
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	4.090.000,00	PBH
1.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.090.000,00	
1.4.02		Penyelenggaraan Musyawarah Desa Lainnya (Musdus, rembug desa Non Reguler)	1.980.000,00	PBH
1.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.980.000,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	7.899.000,00	PBH
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.899.000,00	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LP J dll)	11.640.000,00	PBH, PBP
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	11.640.000,00	
1.4.05		Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/Penilaian Aset Desa	4.900.000,00	PBH, PBP
1.4.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.900.000,00	
1.4.06		Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades selain Perencanaan/Keuangan)	450.000,00	PBP
1.4.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	450.000,00	
1.4.07		Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat	6.442.000,00	PAD
1.4.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.442.000,00	
1.4.08		Pengembangan Sistem Informasi Desa	11.704.728,00	DDS, PBP
1.4.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	11.704.728,00	
1.4.90		Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/SPJ dan Semesteran	29.172.751,00	PAD
1.4.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	29.172.751,00	
1.4.91		Pengisian Perangkat Desa	55.765.000,00	PAD, PBH, PBP
1.4.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	55.765.000,00	
1.4.92		Penghargaan Purna Tugas bagi Aparatur Pemerintahan Desa	7.365.000,00	PBH
1.4.92	5.1.	Belanja Pegawai	7.365.000,00	
1.4.96		Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Pembangunan	3.300.000,00	PBP
1.4.96	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.300.000,00	
1.5.		Sub Bidang Pertanahan	807.950.000,00	
1.5.03		Fasilitasi Sertifikasi Tanah untuk Masyarakat Miskin	34.950.000,00	PAD

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.5.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	34.950.000,00	
1.5.06		Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	2.000.000,00	PAD
1.5.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	
1.5.91		Sertifikasi Tanah Milik Desa	6.000.000,00	PAD
1.5.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	
1.5.94		Intensifikasi Pemungutan Pajak Daerah/ PBB	1.750.000,00	PBH
1.5.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.750.000,00	
1.5.99		Lain-lain Sub Bidang Pertanahan	763.250.000,00	PAD, PBP
1.5.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	763.250.000,00	
2		<u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u>	<u>286.235.180,00</u>	
2.1.		Sub Bidang Pendidikan	41.800.000,00	
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	39.400.000,00	DDS
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	39.400.000,00	
2.1.08		Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa (Pengadaan Buku, Honor, Taman Baca)	2.400.000,00	DDS
2.1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.400.000,00	
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	98.896.930,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, KIs Bumil, Lamsia, Insentif)	57.534.930,00	DDS, PBP
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	57.534.930,00	
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	9.730.000,00	PBH
2.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.730.000,00	
2.2.91		Pembinaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas)	10.752.000,00	DDS
2.2.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.752.000,00	
2.2.98		Insentif kader kesehatan/KB	20.880.000,00	DDS
2.2.98	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	20.880.000,00	
2.3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	113.558.250,00	
2.3.11		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman **)	31.627.256,00	DDS, PBK
2.3.11	5.3.	Belanja Modal	31.627.256,00	
2.3.99		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	81.930.994,00	DDS
2.3.99	5.3.	Belanja Modal	81.930.994,00	
2.4.		Sub Bidang Kawasan Pemukiman	25.780.000,00	
2.4.09		Pemeliharaan Taman/Taman Bermain Anak Milik Desa	25.780.000,00	DDS, PBP
2.4.09	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	25.780.000,00	
2.6.		Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	6.200.000,00	
2.6.02		Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll)	1.200.000,00	DDS
2.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.200.000,00	
2.6.03		Pembuatan dan Pengelolaan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa	5.000.000,00	DDS
2.6.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
3		<u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u>	<u>39.164.085,00</u>	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
3.2.		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	20.942.600,00	
3.2.01		Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa	16.506.400,00	PAD, PBP
3.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	16.506.400,00	
3.2.04		Pemeliharaan Sarana Prasarana Kebudayaan, Rumah Adat dan Kegamaa n Milik Desa	4.436.200,00	PBP
3.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.436.200,00	
3.3.		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	2.810.000,00	
3.3.93		Operasional Karang Taruna	2.810.000,00	PAD
3.3.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.810.000,00	
3.4.		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	15.411.485,00	
3.4.92		Optimalisasi peran Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Desa (TK PK Desa)	5.767.815,00	PBH
3.4.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.767.815,00	
3.4.96		Operasional PKK	9.643.670,00	PBH
3.4.96	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.643.670,00	
4		<u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u>	<u>42.455.000,00</u>	
4.1.		Sub Bidang Kelautan dan Perikanan	10.000.000,00	
4.1.05		Bantuan Perikanan (Bibit/Pakan/dll)	10.000.000,00	PAD
4.1.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
4.2.		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	10.000.000,00	
4.2.92		Pembinaan/Pemberdayaan kelompok tani/Gapoktan	10.000.000,00	DLL
4.2.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
4.3.		Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	11.195.000,00	
4.3.02		Peningkatan Kapatitas Perangkat Desa	11.195.000,00	PBP
4.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	11.195.000,00	
4.5.		Sub Bidang Koperasi, Usaha Micro Kecil dan Menengah (UMKM)	11.260.000,00	
4.5.99		Lain-lain Sub Bidang Koperasi, Usaha Micro Kecil dan Menengah (UMKM)	11.260.000,00	DDS, PBP
4.5.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	11.260.000,00	
5		<u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE</u>	<u>58.400.000,00</u>	
5.1.		Sub Bidang Penanggulangan Bencana	4.400.000,00	
5.1.00		Kegiatan Penanggulangan Bencana	4.400.000,00	DDS
5.1.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	4.400.000,00	
5.3.		Sub Bidang Keadaan Mendesak	54.000.000,00	
5.3.00		Penanganan Keadaan Mendesak	54.000.000,00	DDS
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	54.000.000,00	
		JUMLAH BELANJA	2.194.554.359,00	
		SURPLUS / (DEFISIT)	323.085.141,00	
6.		PEMBIAYAAN		
6.1.		Penerimaan Pembiayaan	64.259.859,00	
6.2.		Pengeluaran Pembiayaan	387.345.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
		PEMBIAYAAN NETTC	(323.085.141,00)	
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

Bendungan, 04 Februari 2026

Lurah Bendungan

SANTOSA,S.Sos